

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2026

2026

PERBUP NO. 5, BD 2026/NO.5 THN 2026, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 2026

ABSTRAK : - Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS dan
Calon PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, dan
PPPK.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis pemberian
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja kabupaten tahun 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret
2026

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya
Nomor 9 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.